

---

## REVITALISASI PASAR DATAH MANUAH KOTA PALANGKA RAYA BERBASIS PENGUATAN TATA KELOLA PASAR RAKYAT

Revitalization of Datah Manuah Market in Palangka Raya City  
Based on Strengthening Public Market Governance

---

Heret Lesa<sup>1\*</sup>

\*1 Badan Perencanaan  
Pembangunan, Riset, dan  
Inovasi Daerah Kota Palangka  
Raya, Kalimantan Tengah,  
Indonesia

\*email:  
[heretjaden@gmail.com](mailto:heretjaden@gmail.com)

**Kata Kunci:**  
revitalisasi pasar rakyat, tata  
kelola pasar, kebijakan publik,  
pembangunan ekonomi daerah.

**Keywords:**  
traditional market revitalization,  
market governance, public policy,  
regional economic development.

### Abstrak

Pasar Datah Manuah Kota Palangka Raya merupakan pasar rakyat strategis yang berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat serta pelayanan publik di sektor perdagangan. Namun, revitalisasi pasar yang selama ini dilaksanakan masih berorientasi pada pembenahan fisik dan belum sepenuhnya diarahkan pada penguatan sistem pengelolaan pasar secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menegaskan perlunya kebijakan revitalisasi pasar rakyat yang lebih terintegrasi dan berbasis tata kelola. Makalah kebijakan ini bertujuan merumuskan arah kebijakan revitalisasi Pasar Datah Manuah yang efektif dan berkelanjutan berbasis penguatan tata kelola pasar rakyat. Pendekatan kebijakan publik digunakan dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, keseriusan, dan potensi perkembangan permasalahan, serta mengacu pada kerangka analisis kebijakan William N. Dunn. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan kelembagaan pengelola pasar, penerapan standar operasional prosedur pengelolaan pasar secara konsisten, serta integrasi pengelolaan pasar ke dalam kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Revitalisasi Pasar Datah Manuah diposisikan sebagai bagian dari kebijakan publik daerah yang mencakup penataan fisik secara bertahap, penguatan tata kelola pasar, serta pengembangan promosi dan identitas pasar rakyat. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing pasar rakyat, dan mendukung pembangunan ekonomi daerah Kota Palangka Raya secara berkelanjutan.

---

### Abstract

*Datah Manuah Market in Palangka Raya City is a strategic traditional market that plays an important role in supporting community economic activities and the delivery of public services in the trade sector. However, market revitalization efforts implemented to date have largely focused on physical improvements and have not been fully directed toward strengthening a sustainable market management system. This condition underscores the need for a more integrated traditional market revitalization policy that is based on governance strengthening. This policy paper aims to formulate strategic directions for the revitalization of Datah Manuah Market that are effective and sustainable, based on strengthening traditional market governance. A public policy approach is applied by considering the level of urgency, severity, and potential development of existing issues, and by referring to the policy analysis framework of William N. Dunn. The policy focus is directed toward strengthening market management institutions, the consistent implementation of standard operating procedures for market management, and the integration of market management into regional policies and development planning documents. The revitalization of Datah Manuah Market is positioned as part of regional public policy encompassing phased physical restructuring, strengthened market governance, and the development of promotion and identity for traditional markets. The implementation of this policy is expected to improve the quality of public services, enhance the competitiveness of traditional markets, and support sustainable regional economic development in Palangka Raya City.*

---

### PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional dan daerah di Indonesia berlandaskan pada prinsip pemerataan kesejahteraan, peningkatan daya saing, dan penguatan

ekonomi rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang menegaskan bahwa pasar merupakan bagian dari sistem perdagangan nasional yang harus

dikelola untuk menjamin kepastian berusaha, perlindungan konsumen, dan pemerataan ekonomi. Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan mengatur tentang standar teknis pembangunan, pengelolaan, serta revitalisasi pasar agar sesuai dengan prinsip kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola pasar sebagai salah satu urusan wajib pelayanan dasar di bidang perdagangan.

Secara konseptual, pasar dipahami sebagai ruang terjadinya interaksi penawaran dan permintaan antara penjual dan pembeli dalam suatu sistem pertukaran barang dan jasa (Waluyo & Hastuti, 2011). Dalam perkembangannya, konsep pasar tidak lagi terbatas pada lokasi fisik tertentu, tetapi juga mencerminkan ruang interaksi ekonomi dan sosial masyarakat Lestari, P. (2025).

Dalam pembangunan daerah, pasar rakyat (pasar tradisional) memiliki peran strategis sebagai motor penggerak perekonomian lokal. Pasar rakyat tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi barang dan jasa, tetapi juga sebagai sumber pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi (BPS RI, 2019). Aktivitas perdagangan di pasar rakyat berkontribusi terhadap peningkatan sirkulasi ekonomi wilayah, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan basis ekonomi kerakyatan.

Karakteristik utama pasar rakyat meliputi fleksibilitas harga, kedekatan sosial antar pedagang dan pembeli, serta perannya sebagai penggerak perekonomian rakyat dan penyedia lapangan kerja bagi masyarakat kecil (Tambunan, 2020; Sarwoko, 2008).

(Tambunan, 2020) menambahkan bahwa pasar rakyat merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan tawar-menawar secara langsung, dengan interaksi sosial yang kuat antar pelaku pasar. Dalam konteks ini, pasar tidak hanya sebagai tempat jual beli, melainkan juga wadah interaksi sosial dan kultural. Boediono (2015) memperluas definisi tersebut dengan menyatakan bahwa pasar adalah seluruh bentuk transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, di mana pun dan kapan pun.

Pasar Dataran Manuh Kota Palangka Raya merupakan salah satu pasar rakyat yang memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan pelayanan publik di sektor perdagangan. Sebagai bagian dari sistem ekonomi lokal, pasar rakyat tidak hanya berfungsi sebagai ruang transaksi, tetapi juga sebagai instrumen penguatan ekonomi kerakyatan dan interaksi sosial masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, keberadaan dan kinerja Pasar Dataran Manuh memiliki kontribusi penting terhadap pembangunan ekonomi daerah Kota Palangka Raya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Palangka Raya telah melakukan berbagai upaya pembenahan terhadap Pasar Dataran Manuh, terutama melalui pembangunan dan revitalisasi fisik pasar dengan dukungan anggaran yang relatif besar. Upaya tersebut bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar agar lebih layak dan menarik bagi masyarakat serta pedagang. Namun demikian, berbagai evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan revitalisasi yang berfokus pada aspek fisik belum mampu meningkatkan kinerja pasar secara berkelanjutan, karena tidak diikuti dengan penguatan sistem pengelolaan, kelembagaan, dan mekanisme pelayanan pasar yang terstandar. Indikasi tersebut tercermin dari tingkat keterisian kios dan los yang masih fluktuatif, rendahnya omzet sebagian

pedagang, serta aktivitas pasar yang belum stabil sepanjang waktu.

Persaingan dengan pusat perbelanjaan modern tidak hanya menuntut perbaikan kenyamanan fisik pasar, tetapi juga menuntut sistem pengelolaan yang profesional dan adaptif. Ketidaksiapan tata kelola Pasar Datarh Manuah dalam merespons perubahan tersebut menyebabkan revitalisasi fisik yang telah dilakukan tidak mampu meningkatkan daya saing pasar secara signifikan. Fakta ini menunjukkan bahwa permasalahan Pasar Datarh Manuah tidak semata-mata bersumber dari kondisi fisik pasar, melainkan berkaitan dengan aspek struktural dan tata kelola pengelolaan pasar.

Sejumlah kajian kebijakan menunjukkan bahwa keberhasilan revitalisasi pasar rakyat sangat bergantung pada efektivitas tata kelola, kapasitas kelembagaan pengelola, serta keberadaan sistem pengelolaan yang dirancang secara terencana dan berkelanjutan. Tanpa dukungan tata kelola yang memadai, intervensi kebijakan cenderung bersifat parsial dan sektoral sehingga tidak mampu menghasilkan perbaikan kinerja pasar yang konsisten dalam jangka menengah dan panjang.

Oleh karena itu, revitalisasi Pasar Datarh Manuah memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada penguatan tata kelola, kelembagaan, dan sistem pengelolaan pasar rakyat secara terpadu.

Kondisi aktual Pasar Datarh Manuah menunjukkan masih lemahnya manajemen dan tata kelola pasar, yang ditandai dengan belum optimalnya kelembagaan pengelola, ketiadaan standar operasional prosedur pengelolaan pasar, serta belum terintegrasinya pengelolaan pasar ke dalam kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kelemahan tersebut menyebabkan pengelolaan pasar berjalan tidak konsisten, pelayanan publik tidak terstandar, serta pemanfaatan kios dan los tidak optimal, yang pada

akhirnya menurunkan daya tarik dan daya saing Pasar Datarh Manuah

Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya minat masyarakat untuk berbelanja di pasar rakyat dan menghambat fungsi Pasar Datarh Manuah sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

**Tabel 1** Gambaran Kios dan Los Pasar Datarh Manuah

Aspek	Kondisi Umum
Ketersediaan kios dan los	Tersedia
Tingkat keterisian	Belum optimal / fluktuatif
Tren pemanfaatan	Belum stabil
Implikasi kebijakan	Perlu penguatan tata kelola dan SOP

Sumber: Hasil analisis Penulis, 2026

Dalam konteks kebijakan publik, pasar rakyat tidak hanya diposisikan sebagai infrastruktur ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi lokal. Oleh karena itu, pengelolaan pasar rakyat menuntut pendekatan kebijakan yang mampu menjamin keberlanjutan fungsi pasar, kualitas pelayanan publik, serta daya saing terhadap pusat perbelanjaan modern. Kegagalan dalam mengelola pasar rakyat secara adaptif berpotensi memperlebar kesenjangan akses ekonomi masyarakat kecil terhadap ruang usaha yang layak dan terjangkau.

Meskipun kebijakan revitalisasi pasar rakyat telah banyak dilaksanakan, sebagian besar masih menitikberatkan pada intervensi fisik dan belum secara sistematis menempatkan tata kelola pasar sebagai fokus utama kebijakan publik daerah. Celah kebijakan inilah yang menjadi dasar analisis dalam makalah ini, dengan menekankan pentingnya penguatan tata kelola pasar sebagai prasyarat keberlanjutan revitalisasi pasar rakyat.

Pelaksanaan revitalisasi pasar rakyat tidak hanya berorientasi pada pembenahan fisik, tetapi juga diarahkan agar pasar rakyat mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan bersaing secara sehat dengan pasar modern, seperti minimarket, supermarket, dan pusat perbelanjaan. Revitalisasi pasar diharapkan mampu meningkatkan kapasitas ekonomi pedagang melalui peningkatan omzet dan perputaran modal usaha, memperkuat peran pasar rakyat sebagai penggerak perekonomian lokal, serta mewujudkan lingkungan pasar yang tertata, bersih, nyaman, dan dikelola secara profesional.

Isu Kebijakan Pedagang di Pasar Datar Manuah cenderung tidak bertahan dalam jangka waktu yang lama akibat rendahnya omzet dan terbatasnya jumlah pengunjung. Aktivitas pasar relatif ramai hanya pada waktu-waktu tertentu, sementara pada hari biasa kegiatan perdagangan berlangsung terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja Pasar Datar Manuah belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Fakta tersebut memperkuat indikasi bahwa permasalahan pasar tidak semata-mata bersumber dari kondisi fisik, melainkan lebih dipengaruhi oleh lemahnya sistem pengelolaan dan pelayanan pasar, serta belum adanya strategi pengembangan pasar yang terencana dan berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, makalah kebijakan ini disusun dalam bentuk yang bertujuan merumuskan alternatif kebijakan revitalisasi Pasar Datar Manuah Kota Palangka Raya yang lebih efektif dan berkelanjutan berbasis penguatan tata kelola pasar rakyat.

## **METODOLOGI**

Makalah kebijakan ini menggunakan pendekatan kebijakan publik dengan teknik analisis deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan kondisi aktual pengelolaan Pasar Datar Manuah Kota

Palangka Raya sekaligus menganalisis permasalahan kebijakan yang memengaruhi kinerja pasar rakyat secara berkelanjutan. Fokus analisis diarahkan pada aspek tata kelola, kelembagaan pengelola pasar, serta keterkaitan pengelolaan pasar dengan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.

Bahan analisis kebijakan dilakukan melalui penelusuran dokumen kebijakan dan observasi lapangan dalam skala terbatas. Studi dokumentasi mencakup penelaahan terhadap dokumen kebijakan dan perencanaan daerah, peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pasar rakyat, laporan media, serta dokumen pendukung lain yang relevan. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi aktual pasar, khususnya terkait pemanfaatan kios dan los, aktivitas perdagangan, serta kondisi sarana dan prasarana pasar.

Penentuan permasalahan utama dilakukan menggunakan metode Urgency, Seriousness, dan Growth (USG) kriteria urgency menunjukkan tingkat kedesakan waktu dalam penyelesaian suatu permasalahan. Semakin mendesak suatu masalah untuk segera ditangani, maka semakin tinggi tingkat urgensinya. *Seriousness* berkaitan dengan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh suatu permasalahan terhadap kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. Dampak tersebut dapat berupa penurunan produktivitas, pemborosan sumber daya, maupun risiko kerugian yang lebih luas. Semakin besar dampak yang ditimbulkan, maka semakin tinggi tingkat keseriusan permasalahan tersebut, *Growth* menggambarkan potensi suatu permasalahan untuk berkembang menjadi lebih kompleks apabila tidak segera ditangani. Semakin cepat suatu masalah berkembang, maka semakin tinggi tingkat pertumbuhannya dan semakin besar urgensi untuk segera diselesaikan.

Penggunaan metode ini bertujuan untuk memastikan bahwa alternatif kebijakan yang dirumuskan tidak hanya

merespons gejala permasalahan, tetapi secara langsung menysasar akar permasalahan tata kelola yang paling berdampak terhadap kinerja dan keberlanjutan Pasar Datar Manuah.

Penilaian dilakukan secara kualitatif dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan yang memahami pengelolaan pasar rakyat. Selanjutnya, perumusan dan pemilihan alternatif kebijakan dilakukan menggunakan kerangka analisis kebijakan William N. Dunn. Analisis ini digunakan untuk membandingkan berbagai alternatif kebijakan revitalisasi Pasar Datar Manuah berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan kelayakan.

Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam menentukan alternatif kebijakan yang paling rasional dan aplikatif untuk direkomendasikan sebagai arah kebijakan revitalisasi pasar rakyat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis permasalahan pengelolaan Pasar Datar Manuah Kota Palangka Raya sekaligus pembahasan kebijakan yang mendasari perumusan, evaluasi, dan penetapan alternatif kebijakan revitalisasi pasar rakyat. Pembahasan dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, dengan mengaitkan kondisi aktual pasar, penyebab dan akar permasalahan, serta analisis kebijakan sebagai dasar penentuan pilihan kebijakan yang paling rasional dan aplikatif.

### I. Permasalahan Utama dan Prioritas Penanganan Pasar Datar Manuah

Hasil analisis menunjukkan bahwa Pasar Datar Manuah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memengaruhi kinerja pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi rakyat. Permasalahan tersebut meliputi lemahnya tata kelola dan manajemen pasar, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung, serta

belum optimalnya promosi dan branding pasar. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat kunjungan masyarakat, fluktuasi aktivitas perdagangan, serta belum optimalnya pemanfaatan kios dan los.

Untuk menentukan permasalahan yang perlu diprioritaskan penanganannya, dilakukan penilaian menggunakan metode urgensi, tingkat keseriusan, dan potensi perkembangan masalah. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang paling mendesak, memiliki dampak signifikan terhadap pelayanan publik dan perekonomian daerah, serta berpotensi berkembang apabila tidak segera ditangani.

**Tabel II.** Prioritas Permasalahan Pengelolaan Pasar Datar Manuah (Metode USG)

Permasalahan	Urgensi	Keseriusan	Pertumbuhan	Total
Tata kelola dan manajemen pasar belum optimal	5	5	4	14
Promosi dan branding belum adaptif	4	4	4	12
Infrastruktur dan fasilitas terbatas	4	4	3	11

Sumber: Hasil analisis penulis, 2026

Skor diberikan secara kualitatif berdasarkan pertimbangan kebijakan dan kondisi aktual pengelolaan pasar. Hasil penilaian pada Tabel II menunjukkan bahwa permasalahan tata kelola dan manajemen pasar menempati prioritas tertinggi dibandingkan permasalahan lainnya. Tingginya nilai urgensi, keseriusan, dan potensi perkembangan masalah mengindikasikan bahwa kelemahan tata kelola merupakan akar persoalan struktural yang paling berpengaruh terhadap kinerja dan keberlanjutan Pasar Datar Manuah. Oleh karena itu, penanganan

permasalahan tata kelola perlu ditempatkan sebagai prioritas utama kebijakan dalam upaya revitalisasi pasar rakyat.

Dokumentasi kondisi fisik Pasar Dataran Manuh menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan pembangunan dan penataan fisik pasar, peningkatan kinerja pasar secara berkelanjutan belum sepenuhnya tercapai. Temuan ini menegaskan bahwa pembenahan fisik semata belum memadai tanpa diikuti oleh penguatan tata kelola dan sistem pengelolaan pasar. Oleh karena itu, revitalisasi pasar secara terpadu menjadi prasyarat utama untuk memastikan keberlanjutan fungsi pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat



**Gambar 1.** Tampilan Pasar Dataran Manuh Kota Palangka Raya

## 2. Analisis Penyebab dan Akar Permasalahan Tata Kelola Pasar

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola Pasar Dataran Manuh bersumber dari beberapa penyebab utama. Pertama, kelembagaan pengelola pasar belum berfungsi secara optimal sebagai penyelenggara layanan publik di sektor perdagangan. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan belum jelasnya pembagian peran dan kewenangan berdampak pada rendahnya konsistensi pengelolaan operasional pasar. Kedua, belum tersusunnya dan diterapkannya standar operasional prosedur pengelolaan pasar menyebabkan praktik pengelolaan pasar berjalan tidak terstandar dan bergantung pada kebiasaan individu. Kondisi ini menyulitkan pengendalian operasional, pengawasan pedagang, serta evaluasi kinerja pelayanan pasar secara objektif.

Ketiga, pengelolaan Pasar Dataran Manuh belum terintegrasi secara sistematis ke dalam kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Akibatnya, program revitalisasi pasar cenderung bersifat sektoral dan jangka pendek, serta belum memperoleh kepastian dukungan anggaran dan kelembagaan dalam jangka menengah dan panjang. Temuan ini sejalan dengan berbagai kajian pengelolaan pasar rakyat yang menegaskan bahwa keberhasilan revitalisasi pasar sangat ditentukan oleh kekuatan tata kelola dan kelembagaan pengelola pasar.

Hasil kajian Rahmawati dan Pratama (2020) yang menegaskan bahwa lemahnya tata kelola pasar rakyat berimplikasi langsung terhadap rendahnya daya saing ekonomi lokal, serta penelitian Sutrisno dan Handayani (2021) yang menempatkan revitalisasi pasar rakyat sebagai instrumen kebijakan pembangunan daerah yang menuntut penguatan kelembagaan dan sistem pengelolaan pasar secara berkelanjutan. Kondisi ini

menyebabkan program revitalisasi pasar cenderung bersifat parsial dan jangka pendek.

### 3. Perumusan Alternatif Kebijakan Revitalisasi Pasar Datarah Manuah

Berdasarkan permasalahan dan akar permasalahan tersebut, dirumuskan tiga alternatif kebijakan revitalisasi Pasar Datarah Manuah. Pertama adalah revitalisasi pasar berbasis perbaikan fisik, yang menitikberatkan pada rehabilitasi kios dan los, perbaikan drainase, serta penataan lingkungan pasar. Alternatif ini berpotensi meningkatkan kenyamanan pasar dalam jangka pendek, namun tidak secara langsung menyentuh permasalahan tata kelola dan kelembagaan.

Kedua adalah revitalisasi pasar berbasis promosi, branding, dan kolaborasi. Pendekatan ini diarahkan untuk meningkatkan daya tarik pasar melalui kegiatan promosi dan kerja sama dengan berbagai pihak. Meskipun relatif cepat meningkatkan eksposur dan kunjungan masyarakat, alternatif ini berisiko tidak berkelanjutan apabila tidak didukung oleh perbaikan sistem pengelolaan dan kualitas pelayanan pasar.

Ketiga adalah revitalisasi Pasar Datarah Manuah secara terpadu, yang mengintegrasikan penataan fisik pasar dengan penguatan tata kelola, penguatan kelembagaan pengelola pasar, penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur, serta pengembangan promosi dan branding pasar secara berkelanjutan.

**Tabel III.** Alternatif Kebijakan Revitalisasi Pasar Datarah Manuah

Alternatif Kebijakan	Fokus Utama	Kelebihan	Keterbatasan
Perbaikan fisik pasar	Infrastruktur	Dampak cepat	Tidak menyentuh akar masalah
Promosi dan branding	Daya tarik pasar	Meningkatkan kunjungan	Bersifat sementara

Revitalisasi terpadu	Tata kelola dan fisik	Menjawab masalah sistemik	Membutuhkan koordinasi
----------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------

Sumber: Hasil analisis penulis, 2026

Alternatif revitalisasi pasar berbasis perbaikan fisik, meliputi rehabilitasi kios dan los, perbaikan drainase, peningkatan kebersihan, serta penataan lingkungan pasar. Pendekatan meskipun relatif mudah diimplementasikan, memiliki keterbatasan dalam menjawab permasalahan struktural pengelolaan pasar. Tanpa didukung oleh sistem pengelolaan yang jelas, pembenahan fisik berpotensi hanya menghasilkan perbaikan jangka pendek dan tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja pasar secara berkelanjutan.

Alternatif revitalisasi pasar berbasis promosi, branding, dan kolaborasi berfokus pada peningkatan daya tarik Pasar Datarah Manuah melalui penguatan promosi, branding pasar, serta kolaborasi dengan komunitas kreatif, konten kreator, dan pelaku UMKM. Pendekatan ini relatif cepat meningkatkan eksposur pasar dan menarik minat masyarakat untuk berkunjung.

Meskipun demikian, tanpa pembenahan tata kelola dan sistem pengelolaan pasar, pendekatan ini berpotensi bersifat temporer. Promosi dan branding yang tidak didukung oleh kualitas pelayanan dan pengelolaan pasar yang baik dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara citra pasar dan kondisi aktual di lapangan.

Sementara itu, alternatif revitalisasi pasar secara terpadu menawarkan pendekatan kebijakan yang lebih holistik dengan menempatkan tata kelola sebagai fondasi utama. Pendekatan ini memungkinkan terbangunnya sinergi antara aspek fisik, kelembagaan, dan promosi pasar, sehingga kebijakan revitalisasi tidak hanya berorientasi pada output fisik, tetapi juga pada outcome pelayanan publik dan penguatan ekonomi lokal.

#### 4. Evaluasi dan Pemilihan Alternatif Kebijakan

Evaluasi terhadap ketiga alternatif kebijakan dilakukan menggunakan kerangka analisis kebijakan William N. Dunn dengan mempertimbangkan kriteria (a) efektivitas, (b) efisiensi, (c) kecukupan, (d) kesetaraan, (e) responsivitas, dan (f) kelayakan. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi aktual Pasar Dataran Manuh serta kapasitas kelembagaan Pemerintah Kota Palangka Raya.

**Tabel IV.** Evaluasi Alternatif Kebijakan Berdasarkan Kriteria Dunn

Alternatif	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	Total
Perbaikan fisik	6	6	5	6	6	7	36
Promosi dan branding	7	8	6	7	8	7	43
Revitalisasi terpadu	9	8	9	8	9	9	52

Sumber: Hasil analisis penulis, 2026

Hasil penilaian menunjukkan bahwa alternatif revitalisasi Pasar Dataran Manuh secara terpadu memperoleh skor tertinggi dibandingkan alternatif lainnya. Alternatif ini dinilai paling efektif dalam menjawab permasalahan utama karena secara langsung menasar akar masalah tata kelola dan kelembagaan pengelolaan pasar.

Dari aspek efektivitas dan kecukupan, alternatif ini memiliki kemampuan yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan daya saing pasar secara berkelanjutan. Dari aspek kelayakan dan efisiensi, alternatif ini dinilai realistis untuk diterapkan karena memanfaatkan dan mengoptimalkan peran kelembagaan yang telah ada, serta selaras dengan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan kriteria evaluasi, alternatif revitalisasi Pasar Dataran Manuh secara terpadu dinilai sebagai pilihan kebijakan yang paling rasional dan aplikatif. Oleh karena itu, penilaian alternatif kebijakan tidak semata mempertimbangkan

dampak jangka pendek, tetapi juga kemampuan masing-masing alternatif dalam menjawab akar permasalahan tata kelola secara berkelanjutan.

#### 5. Rekomendasi Kebijakan Utama

Berdasarkan hasil analisis dan pemilihan alternatif kebijakan, maka kebijakan yang direkomendasikan adalah Penetapan kebijakan revitalisasi Pasar Dataran Manuh secara terpadu berbasis penguatan tata kelola pengelolaan pasar, yang didukung dengan penataan fisik pasar serta pengembangan promosi dan branding pasar secara berkelanjutan.

Rekomendasi kebijakan ini dipilih karena secara langsung menasar akar permasalahan utama, yaitu lemahnya kelembagaan pengelola pasar, ketiadaan standar operasional prosedur pengelolaan pasar, serta belum terintegrasinya pengelolaan Pasar Dataran Manuh dengan kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dengan demikian, rekomendasi kebijakan ini secara langsung menjembatani kesenjangan antara intervensi fisik yang selama ini dilakukan dan kebutuhan penguatan tata kelola pasar sebagai prasyarat keberlanjutan kinerja Pasar Dataran Manuh.

#### 6. Ruang Lingkup Pengaturan Kebijakan

Untuk menjamin efektivitas implementasi, kebijakan revitalisasi Pasar Dataran Manuh secara terpadu perlu mengatur ruang lingkup sebagai berikut:

- a) Penguatan kelembagaan pengelola Pasar Dataran Manuh, meliputi kejelasan struktur organisasi, pembagian tugas dan kewenangan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola pasar sebagai penyelenggara layanan publik di sektor perdagangan.
- b) Penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan pasar, yang mencakup pengelolaan operasional pasar, pemeliharaan sarana

dan prasarana, penataan pedagang, kebersihan dan ketertiban pasar, serta mekanisme pelayanan kepada masyarakat.

- c) Penataan fisik Pasar Datar Manuah secara bertahap dan terintegrasi, dengan mengacu pada standar pasar rakyat dan memperhatikan aspek kenyamanan, kebersihan, keamanan, serta aksesibilitas bagi seluruh pengguna pasar.
- d) Pengembangan promosi dan branding Pasar Datar Manuah, melalui kolaborasi dengan komunitas kreatif, pelaku UMKM, dan pemangku kepentingan terkait, sebagai upaya meningkatkan daya tarik dan kunjungan pasar secara berkelanjutan.
- e) Pengintegrasian pengelolaan Pasar Datar Manuah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga kebijakan revitalisasi pasar memiliki legitimasi perencanaan dan dukungan penganggaran yang berkelanjutan.

## 7. Penanggung Jawab Kebijakan

Kebijakan revitalisasi Pasar Datar Manuah secara terpadu ditetapkan oleh Wali Kota Palangka Raya sebagai pengambil keputusan utama, dengan pelaksanaan kebijakan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perdagangan sebagai leading sector.

Implementasi kebijakan ini melibatkan perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya, antara lain perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, pekerjaan umum, serta perangkat daerah lain yang relevan dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan pasar rakyat.

## 8. Tahapan Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan revitalisasi Pasar Datar Manuah secara terpadu dilakukan secara bertahap untuk

memastikan keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan, dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Tahap Persiapan dan Penguatan Tata Kelola  
Meliputi penataan kelembagaan pengelola pasar, penyusunan dan penetapan SOP pengelolaan pasar, serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.
- b) Tahap Implementasi Penataan Fisik dan Operasional Pasar  
Meliputi pelaksanaan penataan fisik pasar secara bertahap, peningkatan kualitas pengelolaan operasional pasar, serta penerapan SOP dalam aktivitas pengelolaan pasar sehari-hari.
- c) Tahap Pengembangan Promosi dan Branding Pasar  
Meliputi penguatan promosi dan branding Pasar Datar Manuah melalui kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan daya tarik pasar dan memperluas jangkauan pengunjung.
- d) Tahap Monitoring dan Evaluasi Kebijakan  
Meliputi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan secara berkala untuk memastikan pencapaian tujuan kebijakan serta melakukan penyesuaian apabila diperlukan.

**Tabel V.** Matriks Implementasi Revitalisasi Pasar Datar Manuah

Program	Kegiatan Utama	Penanggung Jawab	Output	Waktu
Penguatan Kelembagaan	Penataan struktur pengelola pasar	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	Struktur kelembagaan	Tahun 1
SOP Pengelolaan	Penyusunan & sosialisasi SOP	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	SOP ditetapkan	Tahun 1
Penataan Fisik	Drainase, kios, kebersihan	DPUPR dan DLH	Lingkungan pasar tertata	Tahun 2

Promosi & Branding	Event & kampanye pasar	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	Kunjungan meningkat	Tahunan
--------------------	------------------------	--	---------------------	---------

Sumber: Hasil analisis penulis, 2026

Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini didukung oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, antara lain perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, pekerjaan umum, kepegawaian, komunikasi dan informatika, serta bagian hukum.

### 9. Implikasi Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan revitalisasi Pasar Datar Manuah secara terpadu diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan pasar, kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta daya saing Pasar Datar Manuah sebagai pasar rakyat. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat peran Pasar Datar Manuah dalam mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan dan pembangunan ekonomi daerah Kota Palangka Raya.

Integrasi pengelolaan pasar ke dalam kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah memberikan kepastian arah kebijakan, dukungan penganggaran, serta keberlanjutan program revitalisasi dalam jangka menengah dan panjang.

### KESIMPULAN

Makalah kebijakan ini menunjukkan bahwa permasalahan utama pengelolaan Pasar Datar Manuah Kota Palangka Raya bersifat sistemik dan tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan pembenahan fisik semata. Lemahnya tata kelola dan manajemen pasar, keterbatasan kelembagaan pengelola, ketiadaan standar operasional prosedur pengelolaan pasar, serta belum

terintegrasinya pengelolaan pasar ke dalam kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi faktor utama yang memengaruhi rendahnya kinerja dan daya saing pasar rakyat.

Berdasarkan analisis prioritas permasalahan dan evaluasi alternatif kebijakan menggunakan pendekatan kebijakan publik deskriptif-analitis, revitalisasi Pasar Datar Manuah secara terpadu ditetapkan sebagai pilihan kebijakan yang paling rasional dan aplikatif. Pendekatan ini mengintegrasikan penguatan tata kelola dan kelembagaan pengelola pasar dengan penataan fisik secara bertahap serta pengembangan promosi dan identitas pasar rakyat. Implementasi kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing pasar rakyat, serta mendukung pembangunan ekonomi daerah Kota Palangka Raya secara berkelanjutan.

Tanpa penguatan tata kelola sebagai fondasi kebijakan, revitalisasi pasar rakyat berpotensi terus terjebak pada pendekatan fisik yang bersifat jangka pendek dan tidak menghasilkan perubahan struktural dalam pengelolaan pasar.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Palangka Raya dan perangkat daerah terkait atas dukungan serta penyediaan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan makalah kebijakan ini. Apresiasi juga disampaikan kepada pengelola Pasar Datar Manuah dan para narasumber atas kontribusi informasi dan masukan yang diberikan selama proses pengumpulan data dan analisis. Selain itu, dukungan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk unsur masyarakat dan sivitas akademika, turut berkontribusi dalam memperkuat analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan yang disajikan

## REFERENSI

- Anggita Dahnelia, & Widiyanto, M. K. H. I. (2025). *Efektivitas implementasi kebijakan revitalisasi dalam meningkatkan daya saing pasar rakyat di Kota Surabaya*. *Desentralisasi*, 5(1), 194–207.
- Boediono. (2015). *Ilmu Ekonomi Mikro*. BPFE Yogyakarta.
- Dunn, W. N. 2018. *Public Policy Analysis* (6th ed.). Routledge.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan mengatur tentang standar teknis pembangunan, pengelolaan, serta revitalisasi pasar agar sesuai dengan prinsip kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban*
- Lestari, P. (2025). *Pengaruh harga dan lokasi terhadap keputusan pembelian konsumen kaki lima di Pasar Batahan* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).
- Maharani, W.M. (2019). *Regulasi Penataan Pasar Modern dan Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Blitar*. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media*, 8 (01), 27-34
- Pemerintah Kota Palangka Raya. 2025. *Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2025–2029*. Palangka Raya: Pemerintah Kota Palangka Raya.
- Pemerintah Kota Palangka Raya. 2026. *Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2026*. Palangka Raya: Pemerintah Kota Palangka Raya.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan*.
- Pratama, & Sanjaya. (2022). *Daya saing dan revitalisasi pasar tradisional*.
- Rahmawati, D., & Pratama, A. 2020. *Tata kelola pasar rakyat dan implikasinya terhadap peningkatan daya saing ekonomi lokal*. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 123–134.
- Sutrisno, B., & Handayani, R. 2021. *Revitalisasi pasar rakyat sebagai instrumen kebijakan pembangunan ekonomi daerah*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 9(1), 45–58.
- Thamrin, & Tantri. (2014). *Sejarah pasar dan fungsi sosial budaya*
- Waluyo, & Hastuti. (2011). *Kamus ekonomi dan bisnis terbaru*.